

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA FILM
TERHADAP PENYEBARAN POTONGAN FILM PADA
APLIKASI *TIKTOK* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

OLEH

**Kheterina Perangin Angin
2140050117**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2025**

**PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA FILM
TERHADAP PENYEBARAN POTONGAN FILM PADA
APLIKASI *TIKTOK* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NO 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

OLEH

**Kheterina Perangin Angin
2140050117**



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
2025**

VISI DAN MISI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Visi :

Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, Mandiri dan inovatif di Kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era Globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila.

Misi :

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan hukum yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerja sama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, lembaga-lembaga, gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Kheterina Perangin Angin
NIM : 2140050117
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul **“Pelindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Penyebaran Potongan Film Yang Beredar Pada Aplikasi Tiktok Ditinjau Dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”** adalah :

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dngan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan, buku-buku dan jurnal acuan yang tertera didalam refrensi pada karya tugas akhir saya.
2. Bukan merupakan hasil duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasi atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di universitas lain, kecuali pada bagian bagian sumber yang dicantumkan dengan cara refrensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dan Kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam refrensi pada tugas. .

Kalau terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan diatas, maka karya tugas akhir ini dianggap batal.

Jakarta, 6 Februari 2025
Yang membuat pernyataan,



Kheterina Perangin Angin
2140050117



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**Pelindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Penyebaran Potongan
Film Pada Aplikasi *Tiktok* Ditinjau Dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014**

Tentang Hak Cipta

Oleh :

NAMA : Kheterina Perangin Angin

NIM : 2140050117

Program Studi : Hukum

Fakultas : Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia.

Jakarta, 3 Februari 2025

Menyetujui :

Pembimbing I

(Dr Poltak Siringoringo, S.H., M.H)

(NIDN : 0326116401)

Pembimbing II

(Inri Januar, S.H., M.H)

(NIDN : 0321018502)

Ketua Program Studi Hukum

(Dr. Rr Ani Wijayati, S.H., M.Hum)

(NIDN : 0327046303)



Dekan Fakultas Hukum

(Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H)

(NIDN : 0302117904)



PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada tanggal 03 Februari 2024 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Kheterina Perangin Angin
NIM : 2140050117
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Termasuk ujian Tugas Akhir yang berjudul **“Pelindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Penyebaran Potongan Film Pada Aplikasi *Tiktok* Ditinjau Dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”** oleh tim penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tandan Tangan
1. Dr Poltak Siringoringo, S.H., M.H	Ketua	
2. Inri Januar, S.H., M.H	Anggota	
3. Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H	Anggota	



HALAMAN PENGESAHAN

**Pelindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Penyebaran Potongan
Film Pada Aplikasi *Tiktok* Ditinjau Dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

NAMA : Kheterina Perangin Angin
NIM : 2140050117
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Ekonomi

Susunan Tim Penguji

Pembimbing Utama

(Dr Poltak Siringoringo, S.H., M.H)

(NIDN : 0326116401)

Pembimbing Pendamping

(Inri Januar, S.H., M.H)

(NIDN : 0321018502)

Anggota Penguji

(Dr. Bernard Nainggolan, S.H., M.H)

(NIDN : 0304106202)



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

Pernyataan Dan Persetujuan Publikasi Tugas Akhir

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Kheterina Perangin Angin
NIM : 2140050117
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Pelindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Penyebaran Potongan Film Yang Beredar Pada Aplikasi Tiktok Ditinjau Dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 6 Februari 2024



Kheterina Perangin Angin
(2140050117)

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya penulis diberi kesempatan untuk menyelesaikan penyusunan skripsi dengan Judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Penyebaran Potongan Film Yang Beredar Pada Aplikasi Tiktok Ditinjau Dari Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.”** Adapun skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Program Studi Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Penulis mengetahui bahwasanya dari tahap penyusunan hingga selesai penelitian ini dibuat, tidak terlepas dari dukungan, doa, serta kritik dan saran dari pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi besar kepada penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. Bapak Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Ibu Dr. Rr. Ani Wijayanti, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Sarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Dr. Poltak Siringo-ringo, S.H., M.H, selaku selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis, memberikan saran, serta tidak pernah lupa memberikan semangat kepada penulis agar lebih giat dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Inri Januar, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis, memberikan kritik dan saran selama proses menyusun skripsi ini, dan menjadi salah satu acuan bagi penulis agar selama proses penyusunan skripsi, penulis tidak bermalas-malasan.

7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, terimakasih atas segala ilmu dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
8. Bapak Bronson Perangin Angin dan Ibu Karolina Barus, selaku orangtua dari penulis yang sudah memberikan segalanya dalam bentuk cinta dan kasih, doa, serta materi yang telah diberikan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Pendidikan Strata I ini.
9. Irfando Pratama selaku, abang penulis. Terimakasih atas dukungan dan doa, serta kehadiran di dunia karena selalu ada di sisi penulis dalam memikul beratnya tanggung jawab sebagai satu-satunya anak perempuan yang ada di keluarga.
10. Rio Valdo selaku, adik penulis. Terimakasih atas dukungan dengan memberikan semangat kepada penulis sehingga menjadi acuan bagi penulis untuk tetap konsisten dalam waktu penulisan.
11. Genoveva aghita dan Amanda Caesaria, selaku sahabat penulis sejak SMP. Terimakasih karena selalu ada setiap penulis membutuhkan bantuan dan tidak pernah berubah sejak 2015 sampai sekarang.
12. Happy Alliora, selaku sahabat penulis sejak SMA. Terimakasih selalu memastikan keadaan penulis karena selalu memberikan semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Ester Anugrah Chrismawati, selaku sahabat penulis dari awal semester perkuliahan hingga sekarang. Terimakasih sudah menemani penulis dari awal semester perkuliahan sampai sekarang. Bahkan selama penulisan skripsi ini selalu memberikan semangat, dukungan dan tidak pernah meninggalkan penulis dalam penulisan. Terimakasih atas segala peran besar dalam membantu penulis Menyusun skripsi ini.
14. Evelyn, Sese, dan Kezia, selaku teman dekat penulis selama masa perkuliahan, penulis ucapkan terimakasih karena selalu memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, dan menjadi tempat penulis mencurahkan segala kegundahan dalam penyusunan skripsi.

15. Juan Filbert karena berkat kehadiran kamu sangat memberi arti dan kesan yang sangat berharga bagi penulis. Terimakasih karena selalu menemani penulis dari awal penulisan skripsi dilakukan.
16. Kepada saudara-saudari dan keluarga besar Unit Kegiatan Lembaga Pers Mahasiswa GEMA FH UKI (LPM GEMA FH UKI).
17. Kepada pihak yang tidak dapat disebutkan Namanya satu persatu yang telah hadir membantu dan memberikan semangat serta motivasi sejak penulis menempuh masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini selesai, penulis ucapkan terima kasih.
18. Yang terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada diri sendiri, terimakasih sudah bertahan dalam situasi apapun selama penulisan skripsi. Terimakasih sudah percaya kepada diri sendiri selama penulisan skripsi ini dan tetap selalu berjuang untuk melanjutkan hidup dengan pribadi yang baik bagi orang banyak.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis butuhkan guna perbaikan dimasa mendatang. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi banyak orang terutama didalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana di Indonesia.

Jakarta, 22 Januari 2024

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. KERANGKA TEORI	19
1. Teori Perlindungan Hukum	19
2. Teori Kepastian Hukum	23
B. KERANGKA KONSEP.....	28
1. Hak Cipta.....	28
2. Pencipta	31
3. Ciptaan.....	33
4. Subjek Hak Cipta.....	34
5. Objek Hak Cipta	35
6. Hak-Hak Yang Dimiliki Pencipta	37

7. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta.....	40
8. Film	42
9. Tiktok	46
10. Konten	48
11. Konten Kreator	50
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENCIPTA FILM	51
A. Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	51
B. Sistem Monetisasi Tiktok.....	60
C. Temuan Film-Film Yang Disebarkan Pada Aplikasi Tiktok	63
1. <i>Ipar Adalah Maut</i>	63
2. <i>Bad Boys: Ride or Die</i>	66
BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN TIKTOK TERKAIT PENYEBARAN POTONGAN FILM	69
A. Penyebaran Potongan Film Pada Aplikasi <i>Tiktok</i> Tindakan Bajakan.....	69
B. Penanganan Konten Melanggar Hak Cipta di Tiktok	77
C. Tanggung Jawab Tiktok dalam Penyebaran Konten Berhak Cipta	86
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91

ABSTRAK

- A. Nama : Kheterina Perangin Angin
B. NIM : 2140050117
C. Program Kekhususan/Departemen : Hukum Ekonomi
D. Judul : Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Penyebaran Potongan Film Yang Beredar Pada Aplikasi *Tiktok* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
E. Halaman : i-vii 97 halaman + daftar keputakaan
F. Kata Kunci : Hak Cipta, Film, Perlindungan
G. Ringkasan Isi :

Pembajakan film dilakukan bukan cuman hanya melalui situs tidak resmi, tetapi saat ini pembajakan film juga dilakukan melalui media sosial yaitu *Tiktok*. Di *Tiktok*, tindakan bajakan dilakukan dengan mengunggah konten berupa potongan film pada aplikasi *Tiktok* tanpa ada izin dari pencipta film

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pencipta film terhadap penyebaran potongan film yang beredar pada aplikasi *Tiktok* dan untuk mengetahui juga tanggungjawab *Tiktok* sebagai platfrom yang menyediakan penyebaran potongan film pada aplikasi *Tiktok* Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach).

Penelitian ini menumukan adanya perlindungan hukum bagi pencipta film terhadap penyebaran potongan film yang beredar pada aplikasi *Tiktok* dalam bentuk preventif dan represif yang telah diupayakan melalui Undang-Undang Nomo28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Aplikasi *Tiktok* juga sudah melalukan upayanya dalam pelanggaran hak cipta film dalam *Terms of Service and Community Guidelines Tiktok* yang melarang pengunggahan konten yang melanggar hak cipta.

- H. Daftar Acuan : Buku,UU,Jurnal,Internet
I. Dosen Pembimbing I : Dr Poltak Siringoringo,S.H.,M.H
Dosen Pembimbing II : Inri Januar,S.H.,M.H

Jakarta, 2025

Penulis

Kheterina Perangin Angin

ABSTRACT

- A. Name : *Kheterina Perangin Angin*
B. NIM : 2140050117
C. Specialty/Department Program : *Economic Law*
D. Tittle : *Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Film Terhadap Penyebaran Potongan Film Yang Beredar Pada Aplikasi Tiktok Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*
E. Pages : *i-vii 97 pages + Bibliography*
F. Keywords : *copyright, film, protection*
G. Summary of Contents :

Movie piracy is carried out not only through unofficial sites, but currently movie piracy is also carried out through social media, namely Tiktok. In Tiktok, piracy is carried out by upload content in the form of movie cuts on the Tiktok application without permission from the film creator.

The purpose of this study is to determine the legal protection for film creators against the distribution of film clips circulating on the Tiktok application and to determine also the responsibility of Tiktok as a platform that provides the distribution of film clips on the Tiktok application This study uses a normative juridical legal research method with a statutory approach (Statue Approach).

This study found that there is legal protection for film creators against the distribution of film clips circulating on the Tiktok application in the form of preventive and repressive measures that have been pursued through Law No. 28 of 2014 concerning Copyright. The Tiktok application has also made efforts to violate film copyright in Tiktok's Terms of Service and Community Guidelines which prohibit uploading content that violates copyright.

- H. Supervisor I : *Dr Poltak Siringoringo, S.H., M.H*
Supervisor II : *Inri Januar, S.H., M.H*

Jakarta, 2025
Author

Kheterina Perangin Angin